

PENGARUH TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH

Salwah Dwita Apriastanti¹, Tituk Diah Widajantie²

Jurusan Akuntansi
UPN Veteran Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

E-mail: dwtiasalwa@gmail.com, tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh temuan audit atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2018-2020, dengan Teknik sampling jenuh atau sensus didapatkan semua populasi menjadi sampel penelitian, yaitu 102 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu Analisis regresi Linier Berganda, dengan menggunakan software IMB SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Temuan Audit atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Kata Kunci: Tingkat Korupsi, Temuan Audit, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

This study aims to prove empirically the effect of audit findings on the internal control system and compliance with laws and regulations on the level of corruption in local governments. This research uses quantitative research methods. The population in this study is the provincial government in Indonesia for the 2018-2020 period, with a saturated sampling technique or census, all the population becomes the research sample, which is 102 samples. The analytical technique used in this research is Multiple Linear Regression Analysis, using SPSS IMB software. The results of this study indicate that audit findings on SPI and compliance with laws and regulations have an influence on the level of corruption.

Keywords: Level of Corruption, Audit Findings, Internal Control System, Compliance with Legislation.

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi merupakan kasus yang menjadi permasalahan banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, kasus korupsi sudah menjadi permasalahan yang serius. Organisasi internasional *Transparency International* (<https://riset.ti.or.id/>, 2021) mengungkapkan *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2020 mendapatkan nilai 37/100 dan berada pada posisi 102 dari 180 negara. Perolehan skor CPI ini mengalami

penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019 dengan skor 40 dan berada di rangkin 85.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2020 terdapat 2.225 kasus korupsi yang menjadi target penindakan. Namun, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum hanya sebanyak 445 kasus, yang artinya hanya 20% kasus yang ditindaklanjuti (Indonesia Corruption Watch, 2020). Data yang dikeluarkan oleh ICW ini

sudah menjawab bertolak belakangnya nilai CPI dan data kasus korupsi oleh KPK, yaitu kurangnya penindakan oleh institusi penegak hukum atas kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2020.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang menimpa mayoritas negara di dunia telah mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan, banyak terjadi permasalahan muncul baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Rubio, Ketua *Transparency International* mengungkapkan terkait penurunan IPK "Covid-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis korupsi dan demokrasi" (<https://riset.ti.or.id/>, 2021). Pernyataan tersebut memang terjadi di Indonesia. Pasalnya, menurut data tingkat korupsi yang dikeluarkan oleh KPK, pada tahun 2020 kasus korupsi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 2019.

Berdasarkan pernyataan diatas yang dikeluarkan oleh tiga organisasi terkait tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2020, yaitu *Transparency International*, ICW, dan KPK maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 2020 korupsi masih terjadi di Indonesia yang menyebabkan nilai CPI Indonesia turun. Turunnya nilai CPI berbanding terbalik dengan data kasus korupsi yang dikeluarkan oleh KPK. Hal tersebut dipicu oleh penanganan kasus korupsi yang minim, dari data ICW hanya 20% kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berupaya dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, salah satunya membentuk institusi pemeriksa untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya negara (Rini & Damiati, 2017). Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Badan tersebut merupakan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 (Sari & Prabowo, 2019).

BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya, yang sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang berkaitan. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara (BPK RI, 2020).

Menurut Liu dan Lin, (2012) yang dikutip dari Suhardjanto et al., (2018) laporan hasil pemeriksaan (LHP) dapat digunakan untuk mendeteksi kegiatan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Peningkatan akuntabilitas dan proses audit dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya pemulihan kerugian negara, peningkatan penerimaan, serta perbaikan tata kelola keuangan negara. Opini audit menjadi faktor penting yang menjadi tolak ukur dari efektivitas pengawasan dan dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Wardahayati, Sarwani, 2018).

Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Peneliti ingin membuktikan pengaruh temuan audit atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebab penelitian yang meneliti hal tersebut masih minim. Kebanyakan dari penelitian terdahulu menggabungkan antara keduanya dalam temuan audit saja.

Penelitian ini perlu dilakukan karena kondisi darurat Indonesia yang disebabkan oleh kasus korupsi meningkat tiap tahunnya, serta pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap sebagai ladang untuk melakukan

tindakan yang berpeluang melakukan *fraud* (kecurangan). Alasan lainnya yaitu karena peran audit pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mengurangi terjadinya kasus korupsi, walaupun saat ini audit pemerintah diandalkan untuk memberantas korupsi (Suhardjanto et al., 2018). Penelitian ini menggunakan pemerintah daerah tingkat provinsi, sebab pemerintah provinsi merupakan pembina/koordinator dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi mewakili pemerintah daerah di Indonesia.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan keagenan sebagai konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua individu atau lebih, kelompok maupun organisasi (Ruselvi et al. 2020).. Pendekatan Principal dan agen merupakan teori yang tepat untuk menggambarkan terjadinya korupsi. Korupsi pada sektor publik yang dijelaskan dalam pendekatan teori keagenan berelasi dengan kepemimpinan politik. Masyarakat sebagai *principle* mempercayakan wewenang kepada pejabat publik sebagai *agen*. *Agen* yang diberikan wewenang seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal*, bahkan seringkali menyimpang dari kepentingan *principal*.

Teori Klitgaard atau teori monopoli dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Klitgaard (1998) menyebutkan korupsi merupakan monopoli (M) ditambah kelonggaran wewenang (D/ discretion) yang besar dikurangi akuntabilitas (A). Dalam teori ini, korupsi dirumuskan sebagai $C = M + D - A$ (Warkini et al., 2020).

Teori ini menyebutkan bahwa monopoli dengan kekuasaan pejabat dalam membuat kebijaksanaan tanpa akuntabilitas yang baik akan mengarah pada motivasi untuk melakukan korupsi (Pramesti & Haryanto, 2019). Penelitian ini akan menggunakan salah satu aspek Teori Klitgaard yaitu akuntabilitas, yang diperoleh berdasarkan hasil audit BPK.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan

oleh setiap orang atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu kelompok, dengan menyalahkan kewenangan maupun jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi (Ruselvi et al., 2020).

Korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut berupa sifat tamak manusia, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu dipicu oleh aspek sikap masyarakat yang kurang aware terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi seperti kurang adanya keteladanan pimpinan, budaya organisasi yang kurang baik, akuntabilitas yang kurang, serta kelemahan sistem pengendalian internal dan pengawasan (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011)

Temuan audit dapat dikatakan sebagai hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan-temuan baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (Ruselvi et al., 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelaahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian intern merupakan metode terstruktur, yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan karyawan. SPI dipengaruhi oleh manajemen untuk mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan penyajian laporan keuangan, kekayaan negara yang dilindungi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam proses pengelolaan dana negara untuk mencapai tujuan kelembagaan (Kurniawati & Pratama, 2021).

Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh BPK guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Aznedra et al., 2020).

Instansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan harus berpegang pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan memperkuat sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintah agar bebas dari salah penyajian materiil baik yang disebabkan kecurangan dan kesalahan (Wardahayati, Sarwani, 2018). Berdasarkan hasil penelitian Verawaty, (2019) temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian Sari & Prabowo, (2019) mengemukakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, begitu juga hasil penelitian Aznedra et al., (2020) juga berpendapat sama.


Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H₁: Temuan Audit atas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi.

Hasil temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifann (Aznedra et al., 2020). Penelitian oleh Sari & Prabowo, (2019) mengungkapkan pengaruh atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan tingkat korupsi pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Aznedra et al., (2020) juga mengungkapkan

hal yang sama. Disamping itu, penelitian Suhardjanto et al. (2018), Pramesti & Haryanto (2019), Saraswati & Triyanto (2020), dan penelitian (Kurniawati & Pratama, 2021) yang menggunakan variable temuan audit yang diperoleh dari SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengungkapkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi.

Gambar 1: Kerangka Pikir



Regresi Linier Berganda (SPSS)

Sumber: Peneliti, (2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 34 Provinsi beserta lampirannya, yang diperoleh dari website resmi <https://www.bpk.go.id/> (BPK RI, 2020) dan Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diakses melalui website <https://www.kpk.go.id/>.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2020. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan sensus, jadi sampel penelitian merupakan populasi penelitian. Jumlah perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Perhitungan Sampel

Jumlah provinsi di Indonesia	34
Dikali: jumlah tahun	3
Total sampel penelitian	102

Sumber: Data diolah (2022)

Korupsi merupakan Tingkat korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang berupa *fraud* (kecurangan) atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan atau kepentingan masyarakat/ umum (Verawaty, 2019).

Variabel tingkat korupsi (Y) ini skala pengukurannya akan diukur dengan menggunakan variabel dummy. Data kasus korupsi pada pemerintah provinsi yang berasal dari laporan tahunan KPK, akan diberi nilai. Dimana nilai dummy 1 diberikan untuk provinsi yang tidak terdapat kasus korupsi, dan nilai dummy 0 diperuntukkan bagi provinsi yang terdapat kasus korupsi pada periode tersebut.

Temuan audit atas sistem pengendalian internal merupakan temuan pemeriksaan BPK atas SPI pemerintah provinsi yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal. Variabel sistem pengendalian internal (X2) ini diukur berdasarkan jumlah temuan atas SPI yang dilaporkan dalam LHP pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu temuan BPK dalam pemeriksaan terkait kepatuhan pemerintah provinsi terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X3) ini diukur berdasarkan jumlah temuan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang termuat dalam LHP.

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan alat uji software SPSS (*Statistic Package for Social Science*). Peneliti menggunakan Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan: (1) nilai *tolerance* dan (2) nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai sebagai acuan dalam

analisis regresi linier berganda karena bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen. Dari analisis tersebut nantinya dapat diketahui variabel independen mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Korupsi

α = Konstanta

X₁ = Sistem Pengendalian Internal (SPI)

X₂ = Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

β_1, β_2 = Koefisien regresi

e = Kesalahan pengganggu (error)

Dalam analisis linier regresi berganda terdapat statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan dalam proses menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang sudah terkumpul tanpa membuat kesimpulan hasil yang umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019:206). Data hasil uji statistik deskriptif memuat nilai modus, median, mean, penyebaran data melalui standar deviasi dan prosentase.

Untuk menguji normal atau tidak data penelitian perlu dilakukan uji normalitas. Menurut Ghozali (2018:154) uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data masing-masing variabel. Untuk mengetahui data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov Test*. Data pengambilan keputusan apakah sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah: (a) Jika nilai signifikansi/ nilai probabilitas lebih kecil dari 5% (0.05) maka distribusi data tidak normal. (b) Jika nilai signifikansi/ nilai probabilitas lebih besar dari 5% (0.05) maka distribusi data normal. menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan *VIF* ≥ 10 . Uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan uji Rank Spearman yaitu membandingkan antara nilai residual dengan variabel bebas (X). (a) Nilai Probabilitas $> 0,05$ berarti bebas dari

Heteroskedastisitas. (b) Nilai Probabilitas $\leq 0,05$ berarti terdapat Heteroskedastisitas.

Langkah terakhir sekaligus penentu hasil penelitian yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen yaitu opini audit, sistem pengendalian internal, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut hasil audit dengan variabel dependen tingkat korupsi secara langsung. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) dan Uji t (Uji Parsial). Menurut Ghazali (2018:95) koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Untuk itu digunakan angka-angka pada table model

summary. Cara untuk menentukan koefisien determinasi dengan melihat kolom R^2 hasil dari analisis SPSS.

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut (Ghozali, 2018:99) adalah sebagai berikut: (a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak. Maka secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima. Maka secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda pertama yaitu melakukan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Dev.	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
SPI	102	2.00	48.00	9.5294	.71342	7.20520	51.915
KEPATUHAN UU	102	1.00	28.00	7.7723	.45050	4.52743	20.498
KORUPSI	102	.00	1.00	.8725	.03318	.33512	.112
Valid N (listwise)	102						

Sumber : Output IBM SPSS Statistics

Berdasarkan tabel hasil analisis statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa jumlah data penelitian yaitu 102 sampel data. Variabel independen SPI (X_1) memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 48. SPI memiliki mean 9,529 dengan standard error 0,713, standard deviasi 7,205, serta mempunyai variance 51,915. Sedangkan variabel kepatuhan UU (X_2) memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 28. Mean variabel ini yaitu 7,772 dengan standard error 0,450, standard deviasi 4,527, dan variance 20,498. Variabel dependen yaitu tingkat korupsi (Y) dengan jumlah data 102,

memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Variabel korupsi memiliki rata-rata 0,8725 dengan standard error 0,033, standard deviasi 0,335, serta memiliki 0,112 variance data.

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *one sample kolmogrov-Smirnov (one sample K-S)*. Berikut merupakan hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 3 : Hasil Uji Normalitas: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.374

Sumber : Output IBM SPSS Statistics

Berdasarkan tabel 3 diatas disajikan nilai signifikansi *kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,374 atau $> 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini akan diuji menggunakan 3 jenis uji, yaitu uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini, untuk uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Dibawah ini adalah hasil uji multikolinearitas penelitian ini. **Tabel 4 : Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Multikolinearitas**

	t	Sig.
(Constant)	5.584	.000
SPI	2.034	.045
KEPATUHAN UU	-2.051	.043

Sumber : Output IBM SPSS Statistic

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel SPI memiliki nilai VIF sebesar $1,266 < 10$, dan kepatuhan UU memiliki nilai VIF sebesar $1,282 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi (multikolinearitas).

Model regresi yang baik juga seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini melakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Rank Speaman. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Hasil Uji Asumsi Klasik: Uji Heterokedastisitas

		Unstandardized Residual
SPI	Correlation Coefficient	.017
	Sig. (2-tailed)	.864
	N	102
KEPATUHAN UU	Correlation Coefficient	.071
	Sig. (2-tailed)	.483
	N	101
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
	Sig. (2-tailed)	.
	N	102

Sumber : Output IBM SPSS Statistics

Hasil uji Rank Speaman diatas dapat dianalisis dengan melihat nilai signifikansinya (sig. 2-tailed). Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel SPI memiliki nilai signifikansi sebesar $0,864 > 0,05$, dan kepatuhan UU memiliki nilai signifikansi sebesar $0,483 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pebgaruh antara variabel independent dan dependen tersebut dapat terjadi secara positif maupun negatif. Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 6: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	.923	.165	
SPI	.010	.005	.218
KEPATUHAN UU	-.016	.008	-.221

Sumber : Output IBM SPSS Statistics

Berdasarkan dari hasil koefisien diatas, maka persamaan model regresi yang didapatkan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,923 + 0,010 + (-0,016) + e$$

- Nilai konstanta (α) senilai 0,923 menunjukkan besarnya kualitas tingkat korupsi (Y). nilai tersebut menunjukkan nilai variable dependen (Y) sebelum dipengaruhi oleh variable independen.
- Nilai koefisien SPI (X2) sebesar 0,010. Menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Kenaikan satu satuan temuan SPI (X2) maka akan dapat menaikkan tingkat korupsi (Y) sebesar 0,010.
- Nilai koefisien kepatuhan UU (X3) sebesar -0,016. Menunjukkan bahwa kepatuhan UU (X3) berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Kenaikan satu satuan temuan kepatuhan UU (X3) maka akan menurunkan tingkat korupsi (Y) sebesar -0,016.

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji R^2 dan uji t. Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan menerangkan variasi variabel dependen dalam model regresi. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.361 ^a	.131	.094	.32029

Sumber : Output IBM SPSS Statistics

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai R^2 dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,131. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Tingkat Korupsi) yaitu sebesar 13,1%. Sedangkan untuk sisanya, yaitu 86,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (pengaruh parsial). Berikut adalah hasil uji t dari penelitian ini:

Tabel 8 : Hasil Uji Parsial (Uji t)

	t	Sig.
(Constant)	5.584	.000
SPI	2.034	.045
KEPATUHAN UU	-2.051	.043

Sumber : Output IBM SPSS Statistics

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, maka nilai signifikansi SPI (X2) sebesar 0,045 < 0,05. Menunjukkan bahwa temuan audit atas SPI (X2) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y), yang berarti H_1 diterima. Nilai *unstandardized beta* 0,010, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan temuan audit atas SPI akan meningkatkan tingkat korupsi. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Aznedra et al., (2020) juga berpendapat sama bahwa kelemahan SPI secara parsial atau individu berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Persepsi Korupsi. Hasil penelitian Sari & Prabowo, (2019) mengemukakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, namun dengan arah negatif.

Selanjutnya, nilai signifikansi kepatuhan UU (X3) sebesar 0,043 < 0,05. Menunjukkan bahwa temuan audit atas kepatuhan UU (X3) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y), yang berarti bahwa H_2 diterima. Dengan nilai *unstandardized beta* 0,016, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan menurunkan tingkat korupsi. Hasil penelitian Suhardjanto et al. (2018), Pramesti & Haryanto (2019), Saraswati & Triyanto (2020), dan penelitian (Kurniawati & Pratama, 2021) yang menggunakan variable temuan audit yang diperoleh dari

SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengungkapkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian “Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah” didapatkan kesimpulan bahwa Temuan Audit atas Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Korupsi, sedangkan Temuan audit atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai auditor instansi pemerintahan terus berinovasi dalam

upaya meningkatkan kualitas audit. Sehingga laporan pemeriksaan BPK dapat dijadikan informasi yang akurat bagi pengguna laporan audit terkait kinerja keuangan pemerintah. Dengan hasil audit yang baik, maka akan meminimalisir asimetri informasi dalam pemerintahan, yang mampu menekan meningkatnya kasus korupsi

2. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk terus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan evaluasi dan pengawasan untuk kinerja yang baik dan meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian, juga menambah variabel-variabel lain baik independen maupun moderating serta baik keuangan maupun non keuangan. Dengan begitu hasil penelitian akan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aznedra, Nurhayaty, & Putra, R. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Kepulauan Riau). *Equilibria*, 7(1), 33–39.
- BPK RI. (2020). IHPS I. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020.
- BPK RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan. Jakarta: BPK RI.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan.” Semarang: Penerbit Undip.
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Kinerja Penindakan Kasus Korupsi 2020. Jakarta.
- Klitgaard. (1998). International Cooperation Against Corruption. *Journal Finance and Development*, Vol. 35, No.1: 3-6.
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Ruselvi, S. A., E, A. N. S., Si, M., & E, W. A. S. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI (

- Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018*) *THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY , AUDIT FINDING AND AUDIT RETRIFICATION ON THE LEVEL OF CORRUPTION* (Case. 7(2), 2659–2668.
- Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2020). *PENGARUH TEMUAN AUDIT, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI* (Studi pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2018). 7(1), 1000–1007.
- Sari, S. A., & Prabowo, T. W. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Batang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–9.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Edisi Dua Puluh Tujuh. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 296. www.news.okezone.com
- Transparency International Indonesia. (2021). Retrieved from Transparency International Indonesia: <https://riset.ti.or.id/>
- Verawaty, V. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Mbia*, 18(2), 79–99. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.428>
- Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi (studi pada pemerintah provinsi di indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 6014, 314–335.
- Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi LKPD Berpengaruh terhadap kasus korupsi : benarkah ? *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8046>